



WALI KOTA TERNATE

INTRUKSI WALI KOTA
NOMOR: 188.5.55.973/53/2023

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DAN PELAKU USAHA

WALI KOTA TERNATE,

Dalam Rangka Penyelenggara Pemerintah Daerah terkait urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom Kota Ternate untuk meningkatkan Potensi Penerima Pajak Daerah, serta mengoptimalkan pelayanan secara transparan dan akuntable, dengan ini diinstruksikan:

- Kepada : **Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate**
- Untuk :
- Kesatu : Setiap Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Penghapusan Pajak Daerah bagi masyarakat kurang mampu dan atau prasejahtera harus melampirkan Surat Keterangan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan/atau Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat;
- Kedua : Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Penghapusan Pajak Daerah yang terutang bagi Pelaku Usaha yang mengalami kerugian diakibatkan oleh bencana alam dan/atau non alam diharuskan melampirkan Surat Keterangan dari instansi terkait;
- Ketiga : Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Penghapusan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Kedua tetap berpedoman pada Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Keempat : Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Ternate
Pada tanggal 14 Juni 2023

WALI KOTA TERNATE,

Dr. M. TAUHID SOLEMAN, M.Si